



P U T U S A N

Nomor 124/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tarwanto, bertempat tinggal di Tegal Residence Blok E-2 No.02, Debong Kulon, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nanang Sugiri, S.H., Aji Amirulloh Efendi, S.H., Arunega Dikta Widyatmaka, S.H., Muchamad Aldi Nurrisal, S.H., dan Eriene Chindy Octaviandini, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan A.Jaelani No. 59 RT.006 RW.002, Kelurahan Karawangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 256/SK/20223/PN Tgl pada tanggal 7 November 2023;
Sebagai **PEMBANDING** semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L A W A N

Nuryanah, bertempat tinggal di Desa Pungangan RT.001/RW.005, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arendi, S.H., M.H dan Taufik Hidayat, S.H, Advokat-Konsultan Hukum pada kantor hukum Martinus, S.H., M.M., M.B.A., & Partners yang beralamat di Jl. Kaswari Raya No. 02, RT. 005/RW. 022, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat-Indonesia. Domisili elektronik arendish7@gmail.com, No. Phone 085366347117, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan Nomor 124/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/SK/2024/PN Tgl
pada tanggal 21 Februari 2024;
Sebagai **TERBANDING** semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Maret 2024 Nomor 124/PDT/2024/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 Maret 2024 Nomor 124/PDT/2024/PT SMG;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Hutang Pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menolak Gugatan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi di tolak;

Halaman 2 dari 9 halaman, putusan Nomor 124/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 telah menyatakan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Februari 2024 secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Tegal;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggal 17 Februari 2024 yang diajukan secara elektronik, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Januari 2024, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Tegal;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 24 Februari 2024 yang diajukan secara elektronik, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Februari 2024, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Tegal;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl, yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang berperkara baik Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Februari 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Tegal;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding secara elektronik, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar memutuskan:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl. tertanggal 6 Februari 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 adalah sah, masih berlaku dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2018 adalah sah, masih berlaku dan mengikat bagi para pihak;



4. Menyatakan bahwa saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang bertindak atas nama PT. TIGA WIDHYA PUTRA yang beralamat di Desa Pungangan Rt.001/Rw.005, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah adalah pihak yang relevan dan patut untuk ditarik sebagai para pihak dalam Perkara *a quo*;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diduga telah menjual/mengalihkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) yang dinilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan Hak atas pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6. Menyatakan bahwa perbuatan saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang bertindak atas nama PT. TIGA WIDHYA PUTRA yang tidak melaksanakan atau telah mengingkari kewajiban sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan/atau Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2018 adalah Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan saudara Andi Prasetyo yang bertindak atas nama PT. TIGA WIDHYA PUTRA untuk membayar ganti rugi atau menyerahkan uang hasil penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) yang dinilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan Hak atas pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan/atau Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2018;
8. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti yang kuat maka gugatan rekonvensi Pembanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dan pantas untuk dikabulkan, oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka tepat dan adil apabila biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi dibebankan menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan Pembanding yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar memutuskan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tertanggal 6 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari



2024 dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi dalam pertimbangan hukumnya telah menyimpulkan bahwa gugatan rekonvensi ditolak, demikian pula dalam diktum putusan telah dinyatakan pula bahwa gugatan rekonvensi di tolak namun demikian dalam kesimpulan dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya oleh karenanya maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan kesalahan redaksional yang seharusnya dalam kesimpulan pertimbangan hukum tersebut haruslah tertulis gugatan penggugat rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berita acara persidangan surat-surat bukti dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melakukan koreksi terhadap kesalahan tulisan dalam redaksi kesimpulan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi yang tertulis : **maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya**, yang seharusnya kesimpulan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah **gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak**, dengan demikian maka kesalahan redaksi penulisan tersebut telah dikoreksi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi



sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah pada Peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada tingkat Banding tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, putusan Nomor 124/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Suko Triyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan M. Saptono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Utaminingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tegal pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Edy Subroto, S.H., M.H.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

TTD

M. Saptono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Utaminingsih, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)